



**P U T U S A N**  
**NOMOR 944/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sukoyo Alias Gogon;**  
Tempat lahir : Pulo Jantan;  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IX Bangun Sari Desa Pulo Jantan  
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

1. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
2. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan SM. Raja No 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 23 Maret 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Juni 2020 Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUKOYO Alias GOGON, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019, bertempat di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama JULHAM (belum tertangkap) dengan mengatakan "DIMANA ABANG? "dan kemudian Terdakwa jawab " DI RUMAH, APA ITU" dan kemudian JULHAM berkata

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi " ADA TEMPAT KAWAN ITU? " dan kemudian Terdakwa jawab "GAK TAU NANTILAH KU TANYAK DULU" kemudian JULHAM berkata lagi " NANTI KALAU ADA BUATKAN HARGA TIGA RATUS YA BANG BIAR KITA PAKEK SAMA NANTI MINTAK BONUSNYA YA BANG" dan Terdakwa jawab "IYA" kemudian Terdakwa pun menelpon EWIN (belum tertangkap) dengan berkata " WIN DIMANA?" dan EWIN menjawab "DIRUMAH, APA ITU BANG?" dan kemudian Terdakwa jawab "ADA TEMPATMU WIN INI ADA KAWAN MAU NYARIK ? dan kemudian EWIN menjawab "ADA, MAU HARGA BERAPA?" dan kemudian Terdakwa jawab "HARGA TIGA RATUS AJA, DIA MINTAK TAMBAHAN YA " dan kemudian EWIN menjawab" IYA" kemudian Terdakwa pun pergi kerumah adik kandung Terdakwa dengan berjalan kaki yang bernama DEVI ARSILLA yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi DEVI ARSILLA, dan sesampainya Terdakwa dirumah saksi DEVI ARSILLA, Terdakwa menghampiri saksi DEVI ARSILLA dengan berkata " PINJAM DULU AKU KRETAMU YA?" (Kreta adalah sepeda motor dalam bahasa kami sehari-hari) dan dijawab oleh saksi DEVI ARSILLA " IYA PAKEK AJA DIKRETANYA KUNCINYA" dan kemudian Terdakwa pun pergi menjumpai EWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 berwarna hitam dan biru tanpa nomor polisi milik saksi DEVI ARSILLA di Dsn.IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. Na.IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai dirumah EWIN sesampainya disitu Terdakwa memanggil EWIN dengan berkata " WIN . . ." dan kemudian EWIN keluar dari rumah nya dan menghampiri Terdakwa dan kemudian EWIN memberikan Terdakwa 2 (Dua) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan EWIN, sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di Jalan PKS Marbau Jaya Desa Pulo Jantan Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berdiri menunggu JULHAM namun pada saat Terdakwa berdiri tersebut tiba-tiba datang saksi Hasiholan Naibaho, saksi zul Aswin, dan saksi Baharuddin Ritonga (ketiganya anggota polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa pun membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa sebelah kiri ke atas tanah berjarak  $\pm$  1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari Terdakwa dan kemudian Polisi melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas tanah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Na. IX-X dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 1261/11. 10102/2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Vera Tgatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H. Simanjuntak, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat Netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13589/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SUKOYO Alias GOGON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa SUKOYO Alias GOGON, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan PKS Marbau Jaya Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib, saksi Hasiholan Naibaho, saksi zul Aswin, dan saksi Baharuddin Ritonga (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering transaksi Narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.30 wib saksi Hasiholan Naibaho, saksi zul Aswin, dan saksi Baharuddin Ritonga sampai di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya disana saksi Hasiholan Naibaho, saksi zul Aswin, dan saksi Baharuddin Ritonga melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, lalu karena saksi Hasiholan Naibaho, saksi zul Aswin, dan saksi Baharuddin Ritonga curiga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena ketakutan Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plasktik klip tranparan berisi narkotika jenis sabu diatas tanah dekat dengan kaki Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk LG berwarna hitam dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 berwarna hitam dan biru tanpa plat nomor polisi selanjutnya Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama EWIN (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diberikan kepada JULHAM untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya SUKOYO Alias GOGON dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Na. IX-X dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 1261/11. 10102/2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Vera Tgatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H. Simanjuntak, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat Netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13589/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si., Apt., R.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN





Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SUKOYO Alias GOGON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukoyo Alias Gogon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Sukoyo Alias Gogon dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sukoyo Alias Gogon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukoyo Alias Gogon berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram Netto;
  - 1 (satu) unit handphone merek LG berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam dan biru tanpa Nomor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Sukoyo Alias Gogon tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sukoyo Alias Gogon tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merek LG berwarna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 berwarna hitam dan biru tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 100/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 18 Mei 2020 dari Penuntut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 100/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 18 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Juni 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d 12 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U13/1816/HN.01.10/6/2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah saya, Penasehat Hukum membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan hasil fakta persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN





menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Penasehat hukum melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan Hukum berkenaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang mana seharusnya Terdakwa tidak patut dan layak di Hukum selama 4 (Empat) tahun, serta di jatuhi beban biaya denda sebesar Rp.1.000.000,000,-(Satu Milyar rupiah) atau diganti 3 (Tiga) bulan penjara dengan narkotika Sabu seberat 0,34 gram Netto;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi (Opsnal) Yaitu Hasiholan Naibaho, Zul Aswin, Baharuddin Ritonga. yang ketiganya Anggota Kepolisian dan Terdakwa sendiri, saya Penasehat Hukum Terdakwa melihat banyak ketidak-jujuran Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat saya utarakan adalah sebagai berikut :
  - I. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada kesengajaan Pihak Kepolisian tidak langsung melakukan Penangkapan terhadap Erwin dan Julham yang saling kerja sama (Pemilik Sabu/DPO) yang dijual kepada Terdakwa, lalu kemudian berdasarkan keterangan saksi polisi yang menangkap, maka saya meyakini bahwa yang memberikan sabu tersebut adalah saudara Erwin dan julham (Tidak ditangkap) adalah kaki tangan pihak kepolisian (Polres) sehingga walaupun tujuan dari pengungkapan kejahatan narkotika seharusnya yang dikejar adalah siapa pelaku penyedia narkotika bukan malah yang menjadi Target adalah korban penyalahguna yang ditangkap lalu kemudian setelah ditangkap melalui penyidik dan berlanjut pada penuntut umum kemudian Terdakwa dituntut sebagai Pemilik Narkotika demi menghindarkan pasal 127 dari Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - II. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Erwin (tidak ditangkap) yang mana sdra Erwin (tidak ditangkap) keluar dari rumahnya dan memberikan sabu tersebut dengan terdakwa lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa menuju tempat dimana sdara Julham (tidak ditangkap) menunggu untuk dikonsumsi bersama, namun sangat aneh dalam proses penyidikan terdakwa tidak dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna yang harus diketahui apakah terdakwa seorang pecandu narkoba atau tidak dan barang bukti sabu yang diperoleh dari Erwin (tidak ditangkap) yang belum sempat digunakan terdakwa malah dijadikan penuntut umum sebagai dasar dakwaan terhadap pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang pada akhirnya dalam tuntutan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, dan akhirnya menjatuhkan Tuntutan pada pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, padahal jika dikaitkan dengan Jumlah barang bukti seberat 0,34 gram netto sama sekali tidak Relevan untuk mendakwa atau menuntut Terdakwa sebagai Pengedar Narkoba ataupun sebagai Pemilik Narkoba.

III. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/II/2014
- Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
- Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014
- Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor : Perber/01/II/2014/Bnn

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assesment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat.

3. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” di tafsirkan sepenggal oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa melihat niat yang disertai tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba, untuk dipergunakan bukan diperjual belikan, yang mana setiap Pecandu narkoba harus terlebih dahulu memilikinya setelah itu nilai dari tujuan kepemilikan itu harus di pandang sebagai



nilai tujuan perbuatan kejahatan yang mana dapat dikualifikasikan dalam tujuan perbuatannya terdakwa;

4. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya di persidangan antara lain : Hasiholan Naibaho, Zul Aswin, Baharuddin Ritonga. dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat disimpulkan keseluruhannya menerangkan bahwa barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa jika dilihat dari jumlah yang biasa mereka lakukan penangkapan terhadap pelaku Narkotika. Sehingga telah sempurna berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah korban Penyalahguna Narkotika yang mana seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur adalah sangat keliru, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009.
5. Bahwa diduga ada kesengajaan dan mengabaikan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dari tingkat penyidikan oleh Penyidik seolah Terdakwa bukanlah sebagai Korban pecandu atau pengebakan Narkoba oleh sdra. Erwin dan Julham (tidak ditangkap) yang dilakukan pihak kepolisian. melainkan diarahkan sebagai Pengedar Narkoba bahkan pemilik Narkotika demi menghindarkan korban adalah pemakai/pengguna dalam mendudukan pasal Narkotika;
6. Bahwa sebagai Pembanding, saya mengakui bahwa teori Pengebakan (*entrapment*) dibenarkan oleh Undang- Undang dan diatur dalam Pasal 75 UU RI No, 35 Tahun 2009, namun apakah hal demikian hanya diberlakukan bagi pecandu/pengguna Narkotika dalam hal ini bagi Terdakwa yang hanya untuk menggunakan sabu terdakwa rela menyerahkan uangnya yang ada dalam sakunya yang hanya berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) demi memperoleh sabu, saya berpandangan terbalik yang mana seharusnya teori pengebakan layakna digunakan untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan bagi Bandar - Bandar besar dalam kejahatan Narkotika bukan malah bagi pengguna sabu.
7. Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya dapat dijadikan hakim tingkat pertama sebagai Yurisprudensi dalam mengambil keputusannya untuk menjawab ketidakjelasan nilai dari unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



a. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

- *"Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

- *" Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus lebih terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,memiliki membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;*
- *bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*
- *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"*

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 Atas nama Terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011; dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

d. Putusan Mahkamah Agung No.2081/K/Pid.Sus/2016 oleh Hakim Artidjo dkk telah memutus Terdakwa yulius dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, karena Majelis Hakim Agung berpendapat meragukan keterangan saksi –saksi yang kesemuanya adalah anggota Polri.

8. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan atau tidak dapat memilah nilai dari unsur-unsur tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana masing-masing unsur telah di golongankan dalam UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan tindakan dan unsurnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129.
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN*





- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ( pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ( pasal 1 angka 13 )
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika;

9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan dakwaan Jaksa yang disusun secara Alternative menjadi pilihan Pasal dalam memberi Keputusan sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
10. Bahwa "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat diperasalahkan" kata-kata ini di ambil dari Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI tahun 1982 Hal. 1, yang mana terkait dengan perkara ini seharusnya dapat dilihat tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut agar bisa dipandang untuk dipersalahkan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan kejahatan yang akan atau setelah dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang mana hal ini sesuai dengan ungkapan Mahkamah Agung dalam kutipan dari amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 diatas: *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius* sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat memandang jelas tujuan perbuatan pidana tersebut yang mana penerapan hukum yang dijalankan dan diterapkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang melihat tentang kebenaran materil dari penerapan hukum pidana sebenarnya.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah pembanding uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 229 /Pid.Sus / 2020/PN.Rap

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukoyo Alias Gogon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dan melanggar dakwaan subsdair melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk di tanggung Negara.

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya memberi Putusan yang adil dan patut

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Hakim Tingkat Banding

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 11 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PT MDN